

ANTI KORUPSI DAN KRITERIA KESHAKIHAN HADIS

Korupsi secara etimologi berasal dari bahasa latin, *corruptio* dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti: busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, menyogok. Dari bahasa latin itulah turun banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption, corrupt*; Perancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptive, koruptie*.²¹ Dari Bahasa Belanda inilah kata ini turun ke dalam Bahasa Indonesia. Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia, Korupsi berasal dari kata korup yang berarti busuk, palsu, penghianatan, suap menyuap. Korup juga berarti menyogok, menyalahgunakan barang milik Negara atau perusahaan, menerima dan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, menyalahgunakan dan menggelapkan uang Negara atau perusahaan tempat seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Definisi korupsi cukup banyak dan masing-masing definisi memiliki perbedaan nuansa. Akan tetapi *the GOPAC Handbook on Controlling Corruption* barangkali dapat dipakai. Dalam buku itu dikatakan,

Korupsi dipandang sebagai penyalahgunaan kekuasaan (wewenang) publik untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang menjadi gantungan kesetiaan. Korupsi terjadi bila seorang pejabat publik menerima, meminta, atau meminta paksa bayaran, atau bila agen privat menawarkan sebuah bayaran untuk menerobos hukum demi keuntungan kompetitif atau keuntungan pribadi (*corruption as the abuse of public position for private, individual or group to whom one owes allegiance. It*

²¹ Garamond, *Routledge is an imprint of the taylor*, (Malta: Gutenberg Press, 2002), 99

Sekalipun perbuatannya tidak memberikan keuntungan materiil, tindakannya dapat disebut korupsi.²³

Semua bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang mendatangkan keuntungan (*materiil benefit*), baik untuk dirinya, keluarga, institusi, dan primordial tertentu. *Pertama*, ditujukan kepada pejabat yang menerima pemberian hadiah dari seseorang dengan tendensi mencari perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. *Kedua*, pejabat yang menyelewengkan dana public untuk kepentingan dirinya sendiri. Dengan demikian, korupsi adalah penempatan kepentingan-kepentingan publik dibawah tujuan pribadi dengan pelanggaran norma-norma tugas dan kesejahteraan.

Terdapat dua arti korupsi: *Pertama*, buruk, rusak, busuk, suka memakai barang orang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Pengertian kedua adalah penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Seorang patologi sosial yaitu Kartini Kartono yang mendefinisikan korupsi sebagai tingkah laku yang menggunakan wewenang atau kekuasaan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara.

Sedangkan Jeremy Pope, menyebutkan bahwa korupsi adalah menyalahgunakan kekuasaan atau kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Di

²²Fakhrur Rozi, *Urgensi Hadis-Hadis Anti Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, (em.pendis.kemenag.go.id/Dokpdf/jurnal/07-teologia.pdf, 16 Maret 2010)

3. Strategi *Civil Society Participation* yang berarti harus ada kebebasan dan keterbukaan informasi, harus ada *public hearing* untuk setiap rancangan kebijakan yang akan diputuskan, serta memberi peran yang cukup besar kepada media dan LSM.
4. *Strategy Institutional Restraints on Power*, yang dapat ditempuh dengan cara menciptakan pengadilan yang independen dan efektif.
5. Strategi *Public Sector Management*, yang bisa ditempuh melalui profesionalisasi pelayanan kepada masyarakat.³⁶

Hal ini jelas berlaku, karena pertentangan pribadi dalam masalah dunia dapat menyebabkan lahirnya penilaian yang tidak obyektif.

b. Kriteria Kesahihan Matan Hadis

Apabila merujuk pada definisi hadis sahih yang diajukan Ibnu Al-Shalah, maka kesahihan matan hadis tercapai ketika telah memenuhi dua kriteria, antara lain:

Schingga dalam penelitian matan, dua unsur tersebut harus menjadi acuan utama tujuan dari penelitian.

⁴⁸ *Ibid.*, 124.

Dalam prakteknya, ulama hadis memang tidak memberikan ketentuan yang baku dalam tahapan-tahapan penelitian matan. Karena tampaknya, dengan keterikatan secara *letterlijk* pada dua acuan diatas, akan menimbulkan beberapa kesulitan. Namun hal ini menjadi kerancuan juga apabila tidak ada kriteria yang lebih mendasar dalam memberikan gambaran bentuk matan yang terhindar dari *syadz* dan *'ilal*. Dalam hal ini, Shaleh Al-Din Al-Adzlabi dalam kitabnya *Manhaj Naqd Al-Matan 'inda Al-Ulama Al-Hadits Al-Nabawi* mengemukakan beberapa kriteria yang menjadikan matan layak untuk dikritik, antara lain:⁴⁹

1. Lemahnya kata pada hadis yang diriwayatkan.
2. Rusaknya makna.
3. Berlawanan dengan al-Qur'an yang tidak ada kemungkinan ta'wil padanya.
4. Bertentangan dengan kenyataan sejarah yang ada pada masa nabi.
5. Sesuai dengan madzhab rawi yang giat mempropagandakan mazhabnya.
6. Hadis itu mengandung sesuatu urusan yang mestinya orang banyak mengutipnya, namun ternyata hadis tersebut tidak dikenal dan tidak ada yang menuturkannya kecuali satu orang.
7. Mengandung sifat yang berlebihan dalam soal pahala yang besar untuk perbuatan yang kecil.

⁴⁹ Ilyas, "Kritik Matan", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. VII/No.2/Desember 2004, 113-114, Lihat juga Ismail, *Metodologi Penelitian...*, 127

Selanjutnya, agar kritik matan tersebut dapat menentukan kesahihan suatu matan yang benar-benar mencerminkan keabsahan suatu hadis, para ulama telah menentukan tolok ukur tersebut menjadi empat kategori, antara lain⁵⁰:

1. Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an.
2. Tidak bertentangan dengan hadis yang kualitasnya lebih kuat.
3. Tidak bertentangan dengan akal sehat, panca indra dan fakta sejarah.
4. Susunan pernyataannya yang menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.

Dengan tolok ukur tersebut, ada beberapa hal yang tetap harus diperhatikan dalam melakukan penelitian matan, antara lain⁵¹:

1. Sebagian hadis Nabi berisi petunjuk yang bersifat *targhib* (hal yang memberikan harapan) dan *tarhib* (hal yang memberikan ancaman).
2. Dalam bersabda, Nabi menggunakan pernyataan atau ungkapan yang sesuai dengan kadar intelektual dan keislaman orang yang diajak bicara.
3. Terjadinya hadis ada yang didahului oleh suatu peristiwa yang menjadi sebab lahirnya hadis tersebut.
4. Sebagian dari hadis Nabi ada yang telah *termansukh*.
5. Menurut petunjuk al-Qur'an, Nabi Muhammad selain sebagai Rasulullah, beliau juga adalah seorang manusia biasa.
6. Sebagian hadis Nabi ada yang berisi hukum (*hadis ahkam*) dan ada juga yang berisi ajakan/motivasi demi kebaikan hidup duniawi (*hadis irsyad*).

⁵⁰ *Ibid.*, 115, baca juga Ismail, *Metodologi Penelitian...*, 128

⁵¹ Ismail, *Metodologi Penelitian...*, 129

A. Teori Kehujjahan Hadis

Allah SWT berfirman:

"Kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu (Muhammad SAW) secara berkala, agar kamu terangkan kepada manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka. Dan semoga mereka memikirkannya". (QS. An-Nahl: 44)

⁵² Yusuf Qardhawi, *Studi Kritis as-Sunah*, terj. Bahrul Abubakar, Cet. Ke-1, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 43

Asqalany adalah salah satu yang membolehkan berhujjah dengan menggunakan hadis dila'if, namun dengan mengajukan tiga persyaratan⁶¹:

1. Hadis Dla'if tersebut tidak keterlaluan.
2. Dasar *a'mal* yang ditunjuk oleh hadis dla'if tersebut, masih dibawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan (sahih dan hasan).
3. Dalam mengamalkannya tidak mengi'tikadkan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber kepada Nabi.

B. Teori Pemaknaan

Bila sebelumnya telah disinggung tentang kriteria kesahihan matan hadis, maka pada bagian teori pemaknaan di sini akan dibahas lebih spesifik tentang pendekatan keilmuan yang digunakan sebagai komponen penelitian dalam meneliti matan.

Pada dasarnya, teori pemaknaan dalam sebuah hadis timbul tidak hanya karena faktor keterkaitan dengan sanad, akan tetapi juga disebabkan oleh adanya faktor periwayatan secara makna. Secara garis besar, penelitian matan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni dengan pendekatan bahasa dan dari segi kandungannya.⁶² Tentu saja, hal ini tidak lepas dari konteks empat kategori yang digunakan sebagai tolok ukur dalam penelitian matan hadis (sesuai dengan Al-

⁶¹*Ibid.*, 230

⁶² Yuslem, *Ulumul...*, 364

